



DITERIMA DARI: Pihat Terkait

No. 178. /PHPU.BUP.-. XX.11(.../20.25.

30 Januari 2025

Kamis

14.31 WIB

Hari

Jam

Tanggal:

Jakarta, 30 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor Urut 04

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Alamat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : YUDAS TEBAI;

Tempat/Tanggal Lahir : Mauwa, 08 Juli 1979;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Kewarganegaraan : Indonesia;

5 5

2. Nama : YULITEN ANOUW;

Tempat/Tanggal Lahir : Bomomani, 01 Juli 1983;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor urut 2.

Halaman | 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 020/SKK/BAHUNasdem/PT/MK/I/2025** tertanggal 03 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Atang Irawan

Bayu Aditya Putra

Regginaldo Sultan

Aida Mardatillah

Ucok Edison Marpaung

Hanna Maria Manurung

Pangeran

Bansawan

Ferdian Sutanto

T. Jessica Novia Hermanto

Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: **081218896767**, email: aticakus@gmail.com. Dalam hal ini baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya	disebut sebagai	Pihak	t Terkait

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 175/PHP.BUP-XVIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;-----
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk Halaman | 2

mengajukan permohonan adalah pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;------

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.13 WIB;------
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 21.47 WIB, bahwa seharusnya mengajukan permohonan perbaikan terakhir pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;------
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 PMK No 3 Tahun 2024 yang berbunyi :

Pasal 15

- (1). Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
- (2). Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- 6) Bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon yang telah lewat tenggang waktu perbaikan mahkamah pernah mempertimbangan untuk mengesampingkan perbaikan permohonan sebagaimana putusan mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 pada pertimbangan hukum pada poin [3.2] halaman 328 paragraf 5 ... dengan demikian perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya

harus dikesampingkan. selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 18 januari 2021;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan alasan:

b.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:------

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara	
		Berdasarkan Penetapan	
		Perolehan Suara Hasil	
		Pemilihan oleh KPU/KIP	
		Kabupaten/Kota	

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.-----

b.2. Pemohon tidak menguraikan alasan Penundaan Keberlakuan Syarat selisih pada Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

- 6) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dan pada faktanya pada Pilkada Kabupaten Dogiyai tidak terdapat alasan untuk dilakukan Penundaan keberlakuan syarat selisih sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016; --------
- 7) Bahwa berkaitan dengan syarat selisih tersebut telah ternyata jauh melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana pasal 158, untuk Pilkada Kabupaten Dogiyai seharusnya mahkamah tidak memiliki kedudukan menyatakan pemohon hukum. sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 38/PHP.BUP-XV 2017 halaman 71 poin [3.11] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum.-----
- 8) Bahwa karena **tidak menguraikan** alasan keberlakuan syarat selisih dan **tidak terdapat alasan untuk dilakukan Penundaan keberlakuan syarat selisih** sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan Hukum Pemohon.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

c.1. Pemohon tidak yakin dengan Petitumnya

- 2) Bahwa karena Pemohon tidak yakin dengan Petitumnya maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).-----

c.2. Petitum Permohonan Pemohon saling Bertentangan

- 4) Bahwa pada Petitum Nomor 4 poin 1, 2 dan 3, menguraikan Kembali dalil dari Permohonan Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait hal tersebut menunjukkan **Ketidakcermatan dan Ketidakseriusan dalam** membuat permohonannya;------
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel); -----

c.3. Permohonan Pemohon tidak Signifikan merubah perolehan hasil

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan Suara di Kampung Yametadi Distrik Kamuu Utara sedangkan selisih perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak terkait sebesar 18.493 suara DPT di 4 TPS di Kampung Yametadi Distrik Kamuu Utara sebesar 1.612 suara, seandainya pun suara tersebut diberikan kepada Pemohon tidak akan merubah hasil secara signifikan;-------
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, Pasal 156 ayat (2) yang berbunyi "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".------

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara. Pada intinya Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Bahwa Pihak terkait hanya akan menanggapi Permohonan awal Pemohon karena Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 s/d 4 halaman 5 dan 6 yang pada intinya Pemohon mendaililkan bahwa memiliki suara yang dipindahkan oleh Termohon dikampung Yametadi Kecamatan Kamuu Utara oleh karena adanya intimidasi, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mendasar serta menutupi kebenaran.-----Fakta yang terjadi, tidak pernah ada Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi dan Pemindahan Noken/Ikat Suara dari Pemohon dari Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Rekapitulasi penghitungan Suara di Yametadi, Kecamatan Kamuu Utara sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan tanpa keberatan maupun catatan kejadian khusus sampai dengan Hasil diplenokan. Peristiwa pertikaian yang terjadi jauh setelah Rekapitulasi Suara dan merupakan Pertikaian Masalah keluarga yang tidak ada kaitannya dengan masalah perolehan Suara. (Video Bukti PT-3 s/d

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil Permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta menutup-nutupi kebenaran, sehingga beralasan bagi mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
- 4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT.

Atang Irawan

Dewan Pengurus Pusat edan Advokasi Hukum

ng Irawan

Ucok Edison Marpaung

Regginaldo Sultan

Bansawan

Hanna Maria Manurung

T. Jessica Novia Hermanto